



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 14 Desember 1973.  
Nomor : 23274/73.  
Perihal : Pencabutan kembali Surat-keputusan kami  
No. 21771/73, perihal pebarikan kembali Surat  
Keputusan Walikota Kotamadya Bandung ter-  
tanggal 16 Nopember 1972 No, 18787/72.  
perihal penunjukan PT. Bandung Management  
Group (BMG) sebagai pelaksana penyelenggara  
T.H.R. Situ Aksan.  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca kembali : 1. Surat-keputusan kami tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, pe-  
rihal penunjukan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG)  
sebagai pelaksana penyelenggara T.H.R. Situ Aksan;
2. Surat-keputusan kami tertanggal 20 Nopember 1973 No. 21771/73,  
perihal penarikan kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya  
Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, perihal penun-  
jukan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) sebagai  
pelaksana penyelenggara T.H.R. Situ Aksan.
- Menimbang : bahwa P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) didalam waktu  
yang relatif singkat ternyata telah memenuhi kewajibannya kepada  
Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sehingga kepadanya dianggap perlu  
untuk memberikan kesempatan kembali untuk bertindak sebagai penyeleng-  
gara Taman Hiburan Rakyat di Situ Aksan Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun  
1969;
2. Surat-keputusan kami tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72;
3. Surat-keputusan kami tertanggal 20 Nopember 1973 No. 21771/73;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat-keputusan kami tertanggal 20 Nopember 1973  
No. 21771/73, perihal penarikan kembali Surat-keputusan Walikota Kota  
madya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, perihal  
penunjukan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) sebagai  
pelaksana penyelenggara T.H.R. Situ Aksan.
- II. Menyatakan berlaku kembali Surat-keputusan tertanggal 18  
Nopember 1972 No. 18787/72 perihal penunjukan P.T. BANDUNG  
MANAGEMENT GROUP (BMG) sebagai pelaksana T.H.R. Situ  
Aksan.

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 20 Nopember 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
5. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Patih/Pengawas Umum T.H.R. Wilayah Tegalega;
8. Pengurus Yayasan Warga M. Aksan, Jalan Situ Aksan No. 7 Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)